

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lingkungan hidup di Indonesia yang merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang tidak ternilai harganya, sehingga harus senantiasa di jaga, dikelola dan juga harus dikembangkan dengan baik agar menjadi sumber penghidupan bagi manusia dan makhluk lainnya dan demi meningkatkan kualitas hidup. Manusia dan lingkungan sekitar tentu mempunyai hubungan erat, karena manusia berinteraksi dan saling mempengaruhi dengan alam dan juga lingkungan dalam sebuah hubungan timbal balik baik itu positif maupun negatifnya yang sangat berbahaya terhadap kesehatan manusia maupun lingkungan hidup, sehingga mutlak dikelola secara hati-hati, sistematis dan bertanggung jawab.¹

Masalah lingkungan hidup semakin lama semakin besar, dan meluas. Persoalannya bukan hanya bersifat lokal atau translokal, namun dampak-dampak yang terjadi terhadap lingkungan hidup tidak hanya terkait pada satu atau dua segi saja, tetapi berkaitan dengan sifat lingkungan yang memiliki relasi yang saling mempengaruhi secara subsistem. Salah satu kegiatan manusia yang sangat berhubungan dengan lingkungan adalah limbah medis, salah satunya yang terdapat di RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kabupaten Bangkalan, pengawasan limbah RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan setiap 3 (tiga) bulan sekali dan setiap 6 (enam) bulannya

¹ Eny Suastuti, *Bahan Ajar Hukum Lingkungan*, (Bangkalan: Universitas Airlangga, 2005), hlm 26

pelaku usaha melakukan pelaporan ke Dinas Lingkungan Hidup, Semakin meningkatnya penduduk diperkotaan, semakin besar pula masalah lingkungan hidup perkotaan yang di hadapi. Salah satu dampak negatif dari limbah rumah sakit yang menonjol adalah timbulnya berbagai macam pencemaran, seperti akibat pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun dari rumah sakit.² Berbahayanya limbah rumah sakit tidak terlepas dari berbagai macam limbah sisa obat-obatan yang mengandung bahan-bahan kimia, sehingga sangat berbahaya jika sampai mengakibatkan pencemaran lingkungan diwilayah Kabupaten Bangkalan.

Adapun berbagai bentuk pencemaran antara lain pencemaran lingkungan yang akan diakibatkan dari pembuangan limbah rumah sakit, berdasarkan sifatnya, pencemaran limbah rumah sakit dikualifikasikan menjadi dua, yaitu, limbah yang bersifat cair dan limbah yang bersifat padat. Limbah rumah sakit yang sifatnya cair maupun pada padat tidak dapat diproses melalui daur ulang, termasuk limbah yang sifatnya padat juga tidak dapat terurai dengan tanah, Akibatnya semakin banyaknya pencemaran limbah rumah sakit yang saat ini semakin bertambah. Limbah padat atau gabungan berbagai limbah padat, yang karena kualitas, konsentrasi, atau karakteristik fisik-kimia dan daya infeksiusnya bersifat sebagai berikut :³

- a) Dapat mengakibatkan timbulnya atau secara signifikan menyebabkan peningkatan laju kematian atau semakin parahnya penyakit yang tidak dapat disembuhkan atau penyakit yang melumpuhkan.
- b) Menyebabkan timbulnya gangguan atau berpotensi menimbulkan gangguan terhadap kesehatan manusia atau lingkungan, apabila tidak diolah, disimpan, diangkat, dibuang, atau dikelola dengan baik.

² Soedjono D, *Pengamanan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Akibat Industri*, (Bandung: PPS Universitas Negeri Bandung, 1979), hlm 115

³ Yulinah Trihadiningrum, *Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)*, (Yogyakarta: Teknosain Yogyakarta, 2016), hlm 5

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan merupakan Pelaksanaan sumber daya alam dan lingkungan hidup perlu diikuti tindakan berupa pelestarian sumber daya alam dalam rangka memajukan kesejahteraan umum seperti tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945.⁴ Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dan diperbaharui oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup selanjutnya disingkat (UUPPLH) adalah aturan yuridis di bidang pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup yang dijadikan dasar bagi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia.⁵ Dengan demikian, UUPPLH merupakan dasar ketentuan pelaksanaan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta sebagai dasar penyesuaian terhadap perubahan atas peraturan yang telah ada sebelumnya. Sejalan dengan semua itu, dalam perkembangan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 memiliki beberapa kekurangan.⁶ Penyempurnaan UUPPLH 2009 lahir dalam bentuk Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup lebih baik dibandingkan UUPPLH 1997.

Hal ini terjadi karena secara hierarki Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 adalah Penyempurnaan UUPPLH Tahun 1997.⁷ Karena Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 memuat hal-hal yang lebih jelas dan rinci, karena upaya pengelolaan

⁴ Undang-undang Dasar Tahun 1945.

⁵ Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.

⁶ Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang *Pengelolaan Lingkungan Hidup*.

⁷ Muhamad Erwin, *Hukum Lingkungan dalam system Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*. (Bandung : 2008), hlm. 19

lingkungan hidup merupakan pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun disingkat (B3) serta Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun selanjutnya disingkat (LB3), yang mengatur mengenai hal tersebut terdapat dalam pasal 59 UUPPLH Tahun 2009 dan pasal 49 tentang pengawasan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun. Pada dasarnya limbah dikualifikasikan menjadi 10 (Sepuluh) yaitu, limbah infeksius, limbah farmasi, limbah kimia, limbah benda tajam, limbah patologi, limbah radiologi, limbah kantor, limbah dapur, limbah gudang, limbah laundry, Namun yang paling berbahaya diantara beberapa limbah tersebut, yaitu limbah yang sifatnya beracun seperti limbah Rumah Sakit Umum Daerah Syarifah Ambami Rato Ebu Kabupaten Bangkalan yaitu limbah medis, dimana kewenangan pengawasan Pemerintah Daerah Bangkalan, dalam hal ini ada pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bangkalan. Adapun yang mengelola Limbah Rumah sakit adalah pihak Rumah sakit sendiri, Namun pihak Rumah sakit tidak mengelola melainkan menyimpan sementara Limbah B3 dan dibantu oleh Pihak ketiga, bahwa yang Pengelola limbah adalah penghasil, karena masing-masing nama Pihak penghasil Rumah sakit Umum Syarifah Ambami Rato Ebu Kabupaten Bangkalan yang mempunyai tanggung jawab sesuai kapasitasnya masing-masing.

Pihak penghasil yang mempunyai tanggung jawab paling besar karena bagaimanapun Pihak Penghasil Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun mempunyai tanggung jawab untuk memastikan telah dikelola dengan benar, baik berupa dimanfaatkan kembali dimusnahkan atau bahkan ditimbun. Disarankan kepada pihak ketiga yang memiliki Lisensi, jika tidak memiliki Lisensi tidak diperbolehkan

mengelola Limbah B3. Pengolahannya Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun tersebut di Tempat Pembuangan Akhir Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun selanjutnya disingkat (TPA Limbah B3). Pengolah Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sendiri adalah Badan usaha yang berbadan hukum melakukan kegiatan pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, sama halnya dengan pemanfaatan limbah B3, Pengolah Limbah B3 wajib memiliki izin Pengolahan Limbah B3 yang dikeluarkan oleh Kementrian Lingkungan Hidup.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis ingin mengetahui bagaimana Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan. Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 dan Peraturan Daerah pasal 9 Nomor 7 Tahun 2015 tentang izin penyimpanan sementara dan/atau pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun.⁸ Oleh sebab itu, sangat penting untuk dilakukan kajian lebih jauh, sehingga dalam penelitian ini penulis memiliki judul : **IMPLEMENTASI PENGATURAN TERHADAP PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN DI RUMAH SAKIT UMUM SYARIFAH AMBAMI RATO EBU KABUPATEN BANGKALAN.**

Berdasarkan persyaratan yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 tentang Penglolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik

⁸ Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang *Izin Penyimpanan Sementara dan/atau Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.*

Indonesia Nomor 56 Tahun 2015 tentang Tata cara Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Meningkatkan pembangunan bidang kesehatan khususnya fasilitas pelayanan kesehatan yang begitu pesat, secara langsung mengakibatkan timbunya limbah khususnya limbah medis rumah sakit yang dapat berpotensi memberikan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat maupun lingkungan. Limbah medis dari fasilitas pelayanan kesehatan harus dikelola dengan benar, mengingat limbah medis termasuk kedalam kategori limbah bahan berbahaya dan beracun, dan salah satu karakteristik yang mengakibatkan masalah kesehatan adalah limbah medis menyebabkan infeksi. Limbah medis berbahaya dapat berupa limbah kimia, limbah farmasi, limbah logam berat, limbah sitotoksik dan radioaktif serta wadah bertekanan yang masih belum dikelola dengan baik. Sedangkan limbah penyebab infeksi merupakan limbah yang masih menjadi sumber penyebaran penyakit, baik kepada petugas, pengunjung, ataupun masyarakat disekitar lingkungan fasilitas pelayanan kesehatan yang berada dirumah sakit Syarifah Ambami Rato Ebu.

Pemberitaan mengenai limbah medis yang ditemukan dipasaran sebagai mainan anak-anak, dan juga ditemukan ditempat pembuangan sampah umum, dan ini telah menjadi perhatian public. Seperti diketahui bahwa seharusnya limbah medis seperti alat infus, alat suntik dan sarung tangan harus dimusnahkan setelah digunakan, jangan sampai jatuh ke tangan masyarakat. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, limbah medis masuk kedalam kategori limbah bahan berbahaya dan beracun sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara spesifik, mulai dari

sumber hingga pemusnahan akhir. Permasalahan yang ada bahwa penanganan limbah medis belum dilakukan secara maksimal, seperti keterbatasan sarana pemusnahan, insenerator yang dioperasikan tanpa izin, transportasi yang belum memadai, dan permasalahan izin perusahaan pihak pengolah limbah. Hal yang lain menjadi beban dalam pengelolaan limbah medis adalah kurangnya komitmen dari penghasil limbah medis khususnya berhubungan dengan anggaran.

Pengelolaan limbah medis belum menjadi perhatian yang seksama bagi para manager fasilitas layanan kesehatan, baik ketersediaan peralatan maupun kapasitas SDA pengelola limbahnya. Salah satu kunci dari pengelolaan limbah fasilitas layanan kesehatan adalah kapasitas petugas pengelolaan yang kompeten dan perilaku dalam pengelolaan limbah yang aman. Peningkatan pengetahuan dan sikap dari petugas kesehatan dalam hal pengelolaan limbah medis yang benar dan aman akan meningkatkan perilaku mereka.

Pemanfaatan limbah bahan berbahaya dan beracun selanjutnya disingkat (B3) yang mencakup kegiatan penggunaan kembali (*reuse*), daur ulang (*recycle*) dan perolehan kembali (*recovery*) merupakan satu mata rantai penting dalam pengelolaan Limbah bahan berbahaya dan beracun selanjutnya disingkat (B3). Penggunaan kembali (*reuse*) Limbah bahan berbahaya dan beracun untuk fungsi yang sama ataupun berbeda dilakukan tanpa melalui proses tambahan secara kimia, fisik, biologi dan/atau secara internal. Daur ulang (*recycle*) Limbah bahan berbahaya dan beracun merupakan kegiatan mendaur ulang yang bermanfaat melalui proses tambahan secara ilmiah dengan menghasilkan produk yang sama, produk yang berbeda, dan/atau material yang bermanfaat. Sedangkan perolehan

kembali (*recovery*) merupakan kegiatan untuk mendapatkan kembali komponen bermanfaat dengan proses kimia, fisika, biologi. Dengan teknologi pemanfaatannya limbah bahan berbahaya dan beracun disatu pihak dapat dikurangi jumlah limbah bahan berbahaya dan beracun sehingga biaya pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun juga dapat ditekan dan di lain pihak akan dapat meningkatkan kecepatan pengurusan sumber daya alam.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari Latar Belakang yang diuraikan di atas maka disusun rumusan masalah yaitu :” Bagaimana Implementasi Pengaturan terhadap pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun di Rumah Sakit Umum Syarifah Ambami Rato Ebu Kabupaten Bangkalan ?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian diperlukan untuk memberikan arah dalam mencapai maksud dalam suatu penelitian. Adapun tujuan yang harus dicapai dalam penelitian ini adalah: Untuk mengetahui dan memahami Implementasi Pengaturan terhadap pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun di Rumah Sakit Syarifah Ambami Rato Ebu Kabupaten Bangkalan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Memberikan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum administrasi negara pada khususnya yang berkaitan dengan sejauh mana pelaksanaan pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan terkait dengan pengelolaan Limbah bahan berbahaya dan beracun.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan untuk mengembangkan daya penalaran dan membentuk pola pikir dinamis penulis, sehingga dapat mengetahui kemampuan penulis atau ilmu yang telah diperoleh, dan memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti.

1.5 Keaslian Penelitian

Plagiatisme atau juga disebut plagiat adalah penjiplakan atau pengambilan karangan, pendapat, dan sebagainya dari orang lain dan menjadikanya seolah karangan dan pendapat sendiri.

Plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagai atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan benar.⁹ Penulisan penelitian skripsi ini yang berjudul **“IMPLEMENTASI PENGATURAN TERHADAP PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN**

⁹ Lihat pasal 1 angka 1 Permendiknas No. 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi.

BERACUN DI RUMAH SAKIT UMUM SYARIFAH AMBAMI RATO EBU KABUPATEN BANGKALAN'' ialah hasil karya penulis, menurut pengetahuan penulis ketika penulis memulai penelitian ini belum ada yang sama, oleh sebab itu peneliti mencantumkan terdahulu yang mempunyai kemiripan dengan judul di bawah ini :

Tabel 1 : Keaslian Penelitian

<u>No.</u>	<u>Judul</u>	<u>Pengarang</u>	<u>Pembeda</u>
<u>1.</u>	<u>Pelaksanaan Pengawasan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten terhadap Penaatan Pengelolaan Limbah di PT.SGM.</u>	<u>Afiefah Alfiana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.</u>	<u>-Membahas mengenai bagaimana mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten terhadap penataan Pengelolaan limbah di PT.SGM.</u>
<u>2.</u>	<u>Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Industri Elektronik sebagai upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan di Kota Batam.</u>	<u>Yeni Febriani Fakultas Hukum Universitas ATMA jaya Yogyakarta.</u>	<u>-Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagai pencemaran lingkungan di kota Batam.</u>
<u>3.</u>	<u>Tugas dan Fungsi Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang dalam Pengelolaan Limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).</u>	<u>Andika Widhi Pratama Fakultas Hukum Universitas Diponogoro.</u>	<u>-Membahas mengenai hambatan apa yang dihadapi Badan Lingkungan Hidup kota Semarang dalam pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) di Kota Semarang.</u>

Sumber : Kreasi Penulis

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian normatif yang dikaji dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) artinya suatu masalah akan dilihat dari aspek hukum dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus (*Case Approach*).

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan beberapa pendekatan yang akan diuraikan sebagai berikut :

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah semua peraturan perundang-undangan berkaitan dengan isu hukum.¹⁰ Pendekatan Perundang-undangan dipergunakan dalam penelitian ini, karena fokus penelitiannya menganalisis berbagai Peraturan Perundang-undangan tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, (Jakarta : Pustaka media Group, 2005), hlm. 133-134.

Studi Kasus ialah suatu serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terinciden mendalam tentang suatu program, peristiwa, dan aktivitas, baik pada tingkat perorangan, sekelompok orang, lembaga, atau organisasi untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut. Biasanya, peristiwa yang dipilih yang selanjutnya disebut kasus adalah hal yang aktual (real-life events), yang sedang berlangsung, bukan sesuatu yang sudah lewat.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan ini terdiri atas dua bagian, yakni sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier sebagai berikut :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritali artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari Perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan Perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹¹ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa :

- a. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; (
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 11,

¹¹ *Ibid.*, hlm. 141.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 12-13-14);

- b. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
- c. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
- e. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Limbah B3; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 0875);
- f. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah B3 serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah B3 oleh Pemerintah Daerah; (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);

g. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 56 Tahun 2015 tentang Tata cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Kesehatan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

h. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 tahun 2015 tentang Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Kabupaten Bangkalan; (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2015 Nomor 9E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1102);

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum.¹²

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

¹² *Ibid.*, hlm. 141.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan masing-masing dengan cara sebagai berikut :

a. Bahan hukum primer

Pengumpulan bahan hukum primer dilakukan dengan cara studi kepustakaan hukum, inventarisasi peraturan Perundang-undangan, dokumen-dokumen terkait dan dikelompokkan berdasarkan level atau hirarkhi Peraturan Perundang-undangan.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan melakukan kajian kepustakaan dan penelusuran terkait dengan hasil-hasil penelitian, seperti jurnal.

i. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan, baik secara manual maupun dengan melalui media internet.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Analisis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis yang diambil adalah metode normatif karena melakukan penelitian dengan dasar undang-undang dan buku di perpustakaan. Penulis akan mencoba untuk melakukan pengkajian terhadap bahan hukum yang didapat dari studi kepustakaan dengan

cara menganalisa, menguraikan dan menggambarkan konsep-konsep yang terkandung dalam bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Kemudian dilanjutkan dengan penarikan kesimpulan terhadap berbagai konsep dari hasil penelitian,

Bahan hukum yang diperoleh terlebih dahulu dilakukan pengelompokkan dan pengklarifikasian bahan hukum yang disesuaikan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. Selanjutnya adalah bahan hukum yang telah terkumpul diolah dan dikaji secara mendalam, sehingga dapat dipergunakan untuk memperoleh gambaran dan jawaban yang jelas dan tepat terhadap permasalahan yang diteliti.

1.7 Sistematika Penulisan Hukum

Penulisan hukum ini terbagi dalam empat bab termasuk diantaranya daftar pustaka dan lampiran-lampiran. Sistematikanya adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai :

- 1.1 Latar Belakang Masalah
- 1.2 Rumusan Masalah
- 1.3 Tujuan Penelitian
- 1.4 Manfaat Penelitian
- 1.5 Keaslian

1.6 Metode Penelitian

1.7 Sistematika Penulisan Hukum

BAB II KONSEP PENGAWASAN TERHADAP LIMBAH DI KABUPATEN BANGKALAN

2.1 Tinjauan Umum tentang Konsep Hukum Lingkungan Hidup

2.2 Tinjauan Umum tentang Konsep Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

2.3 Tinjauan Umum tentang Teori Pengawasan

2.4 Tinjauan tentang Teori Penegakan Hukum

2.5 Asas-asas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

2.6 Kerangka Pemikiran

BAB III IMPLEMENTASI PENGATURAN TERHADAP PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN DI KABUPATEN BANGKALAN

Implementasi terhadap pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun

Di RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kabupaten Bangkalan.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Simpulan

4.2 Saran

DAFTAR PUSTAKA

BIODATA PENULIS